



PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B
NOMOR : 449/KPA.W2-A4/SK.HK1.2.5/VII/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS BANDING, KASASI
DAN PENINJAUAN KEMBALI PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
KELAS I B TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran, ketepatan waktu dan kelengkapan berkas perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, perlu ditunjuk Tim Pemeriksa Kelengkapan Berkas Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim pemeriksa berkas Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;
- c. Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tanggal 30 Juni 2026 yang menunjukkan perlunya perubahan atau penyempurnaan susunan petugas Tim Pemeriksa Kelengkapan Berkas Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, agar pelayanan tetap berjalan secara optimal, efektif, efisien, dan sesuai standar pelayanan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tentang Peradilan Agama;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 Tanggal 24 Januari 1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tinggi Agama;
4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 011/KMA/SK/III/2009 Tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung RI Dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya;
5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :

- 143/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal 24 Agustus 2007 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- 6 SEMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali;
 - 7 SEMA Nomor 2 tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
 - 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik;
 9. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:821/PAN/OT.01.3/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
 10. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:715/PAN/HK2/SK/VI/2024 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan berkas perkara elektronik dalam pengajuan Upaya hukum kasasi dan peninjauan Kembali secara elektronik;
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi pengajuan upaya hukum Dan Persidangan kasasi dan peninjauan Kembali di mahkamah Agung secara Elektronik;
 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
 13. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: W2-A/1421/HM.00/VII/2022 Tanggal 8 Juli 2022 Tentang Penerapan Aplikasi PARIBAN;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TAHUN 2026;**

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tertera dilampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagai Anggota Tim Pemeriksa Kelengkapan Administrasi Berkas Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;

- KEDUA : Lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada Tanggal : 2 Juli 2026

KETUA

SRI ARMAINI



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
RANTAUPRAPAT KELAS I B
NOMOR : 449 / KPA.W2A4/SK.HK1.2.5/VII/2026
TANGGAL : 2 Juli 2026

**PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA KELENGAKAPAN BERKAS BANDING, KASASI
DAN PENINJAUAN KEMBALI PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
KELAS I B TAHUN 2026**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Sri Armaini, S.H.I., M.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M.	Panitera	Sekretaris Tim
4.	Majelis Hakim	Hakim	Anggota Tim
5.	Agustira Sitorus, S.H., M.H.	Panmud Hukum	Anggota Tim
6.	Yanuar Hakim Nasution, S.H.	Panmud Gugatan	Anggota Tim
7.	Dedy Rikiyandi, S.H.I.	Panmud Permohonan	Anggota Tim
8.	Emmi Purnama Hayati Rangkuti, S.H.	Petugas Pemberkasan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)	Anggota Tim

KETUA,

SRI ARMAINI